

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah global dunia. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah Cina Covid-19 menjadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian internasional menimbulkan risiko tinggi bagi negara – negara dengan sistem yang rentan. Covid-19 memiliki sifat penyebaran yang sangat cepat dari satu orang ke orang lainnya sehingga pertumbuhannya begitu cepat mewabah hingga sampai ke berbagai Negara, salah satunya di Indonesia.¹ Kasus pertama Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 pada dua warga Depok, Jawa Barat, yang berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak langsung dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia.²

Kondisi korban pandemi di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 51.427 jiwa terkategori positif terkena virus dan 2.683 jiwa telah meninggal (World Health Organization 2020).³ Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus Corona sebagai bentuk pencegahan. Adanya

¹ Yenti Sumarni, “Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia”, *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Vol. 5, No. 1, April 2020, hal.118

² Hari Tahliani, “Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”, *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hal. 94

³ Muhammad Ubaidillah, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Edisi Agustus 2020, hal. 2

langkah-langkah pencegahan yang dilakukan diantaranya, penerapan *Work From Home* (WFH) dengan *social distancing*, *physical distancing*, hingga pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi pendorong keselamatan. Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, seperti halnya pekerjaan pada sektor informal seperti para pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) ataupun usaha pada sektor jasa seperti jasa perdagangan, jasa pertanian dan lain-lain. Akibatnya dampak Pandemi tersebut, jutaan warga yang bekerja di sektor informal bahkan juga sektor formal terpaksa kehilangan pekerjaan, dan berdampak pada menurunnya penghasilan. Sektor yang terkena dampak selama pandemi Covid-19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya, tetapi sektor ekonomi yang paling terpengaruh oleh Covid-19 adalah sektor rumah tangga (Susilawati et al., 2020).⁴

Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah skenario terburuknya, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMK terhadap PDB Negara adalah sebesar 23,89% pada tahun 2018 dan sektor ini

⁴ Faizatul Rofi'ah dan Utama, "Revolusi Pembelajaran dalam Matematika sebagai Konsekuensi dari Implementasi Physical Distancing", *Jurnal Varidika*, Vol.32, No. 1 Maret 2020, hal 71

menyumbang 99,90% dari total unit bisnis dan 93,87% dari total lapangan kerja.⁵ Hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan masalah ekonomi salah satunya yaitu meningkatnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, system zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar.⁶

Secara umum, jenis usaha bank syariah sebagai *financial intermediary* dijalankan ke dalam aktivitas penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*), serta jasa keuangan. Dalam segi akuntansi, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh melalui aktivitas *funding* dicatat dalam neraca pada sisi pasiva (*liabilitas*). Hal ini berarti DPK yang dihimpun dari nasabah wajib dikelola dan

⁵ Hari Tahliani, "Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19", *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hal. 96-97

⁶ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal.30

disalurkan kepada masyarakat agar menghasilkan keuntungan investasi bagi pihak ketiga.

Penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁷

Menurut Undang – Undang No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12): Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa, dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna'* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁸

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, “ *PERBANKAN SYARIAH*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal.101

⁸ *Undang-Undang Perbankan Nomer 10 Tahun 2008 tentang Pembiayaan* (Jakarta: 21 Maret 2008)

halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.

Nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

Perbankan dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* selalu menghadapi permasalahan klasik yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Tidak dapat dipungkiri, sering terjadi kondisi penangguhan pelunasan utang ketika debitur mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya. Kesulitan membayar utang sering terjadi dan menimpa debitur siapapun. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan kondisi keuangan yang sulit, baik dari segi usaha maupun faktor lain yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan. Kondisi kesulitan keuangan debitur, menstimulasi pihaknya harus mengulang kesepakatan baru agar dapat menunda pembayaran utangnya. Keadaan tersebut banyak dijumpai ketika terjadi krisis ekonomi, terlebih pada saat sekarang, ketika wabah pandemi global Covid-19 menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara yang berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat.⁹

⁹ Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 Agustus 2020, hal. 2

Penelitian yang dilakukan oleh Umami Kalsum dan Rahmi tentang “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)” menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) tersebut yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi.¹⁰

Penelitiannya lainnya, Trisadini Prasastinah Usanti dalam jurnalnya berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah” menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional, penyelesaian lewat litigasi, Hapus Buku dan Hapus Tagih.¹¹

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No.7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999

¹⁰ Umami Kalsum dan Rahmi, “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.2, Desember 2017, hal. 72

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti, “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol.XI, No.3, Juli 2006, hal. 279

tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹²


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu perbankan syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah kebawah. PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.¹³

Pembatasan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menimbulkan dampak negatif pada sektor perbankan, salah satunya juga dirasakan di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan. Penurunan profit yang dialami masyarakat menimbulkan kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Hal ini mengakibatkan kualitas pembiayaan bank memburuk sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan.

Grafik 1. Tren ROA dan BOPO BPRS

¹² Heri Sudaryono, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*", (Yogyakarta:Ekonisia, 2012), hal. 93

¹³ Bank Syariah SPM, "Sejarah", *PT. BPRS Sarana Prima Mandiri*, diakses dari <http://banksyariahspm.co.id/sejarah> pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 13:34



Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2020

Berdasarkan grafik di atas, terjadi penurunan ROA yang sebesar 2,22% dari 2,73% dari tahun sebelumnya. Penurunan ROA disebabkan oleh laba tahun berjalan yang terkontraksi -6,24% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 13,00% (yoy). Sehingga menimbulkan efisiensi BPRS juga tercatat menurun tercermin dari rasio BOPO yang naik 99 bps ke level 86,77% dari 85,34% pada tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perlambatan pendapatan operasional yang hanya tumbuh 1,13% (yoy) dari 14,02% (yoy).¹⁴

Aset produktif (aktiva produktif) adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2020. hal.36-37

Indonesia (SWBI).¹⁵ Profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh seberapa berkualitas aktiva produktifnya. Aktiva produktif dikatakan berkualitas jika pembiayaan bermasalahnya sedikit. Artinya tingkat kegagalan bayarnya sedikit. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada suatu bank syariah. Semakin tinggi nilai NPF maka kualitas pembiayaan semakin buruk sehingga berpengaruh negatif terhadap profitabilitasnya. Berikut ini data jumlah aset produktif di BPRS SPM Pusat Pamekasan.

Tabel.1.1

Jumlah Aset Produktif	Tahun 2019	Tahun 2020
	98,839,994	79,327,074 ¹⁶

Sumber: Laporan Kualitas Aset Produktif Periode 2019-2020 PT.BPRS Sarana Prima Mandiri.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa semakin sedikit jumlah aset produktif yang diterima maka menimbulkan terganggunya operasional suatu bank akibat pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank yang dikategorikan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam hal ini, tercatat rasio NPF pada BPRS SPM Pusat Pamekasan mengalami peningkatan sebesar 4,93%.

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Kualitas Aset Produktif periode 2019-2020

Peningkatan pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 juga berakibat pada berkurangnya kualitas operasional lembaga keuangan tersebut. Di era pandemi saat ini, lembaga keuangan harus melakukan upaya dalam mengatasi munculnya pembiayaan bermasalah serta harus meninjau kembali manajemen resiko operasionalnya. Salah satu upaya yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh penerapan restrukturisasi pembiayaan sehingga, judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini ialah: **“Implementasi Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdampak Covid-19 di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pusat Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pusat Pamekasan?
2. Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 setelah direstrukturisasi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pusat Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS SPM Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 setelah direstrukturisasi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pusat Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti berupa informasi mengenai implementasi restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan. Selain itu, hal ini juga dapat membantu peneliti untuk belajar meneliti, mengobservasi fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sekaligus informasi mengenai penerapan restrukturisasi apakah sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan.

3. Bagi lembaga akademis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian diharapkan akan menambah kepustakaan, sarana pembelajaran, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa/i IAIN Madura dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah di dunia perbankan khususnya perbankan syariah.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Implementasi Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdampak Covid-19 di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan”. Peneliti perlu menjelaskan makna dari judul dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca.

1. Implementasi (Penerapan)

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁷

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan baik dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank antara lain

¹⁷ <http://www.alihamdan.id/implementasi>, Diakses pada 24 Februari 2021 Pukul 15:23

melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁸

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah proses atau upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur (*aqidain*) dengan kategori bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo.¹⁹

4. Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang organ pernafasan yang di tandai dengan flu, batuk, hingga sesak nafas yang memiliki sifat penyebaran sangat cepat dari manusia satu ke yang lainnya. Covid-19 telah menjadi masalah global karena mengakibatkan aktivitas ekonomi terganggu.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi tambahan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut penjelasan hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Kalsum dan Rahmi tentang “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian (*field reseacrh*) atau penelitian lapangan dengan metode deskriptif. Dan hasil

¹⁸ Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti, “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2013, hal. 184

¹⁹ Faturrahman Djamil, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 94.

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) tersebut yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi.²⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Harmoko tentang “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. Metode penelitian yang digunakan metode analisis deskriptif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atas sisa utang yang masih berjalan, melakukan penjualan aset yang menjadi objek *murabahah* untuk menyelesaikan sisa utang sekaligus, melakukan konversi akad, yakni dengan melakukan akad baru atas sisa utang *murabahah*. Hal ini dapat dilakukan dengan akad *ijarah muntahiya bi tamlik, mudharabah, atau musyarakah*.²¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. Kesimpulannya yaitu memberikan penjelasan mengenai mekanisme restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan

²⁰ Ummi Kalsum dan Rahmi, “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.2, Desember 2017, hal. 72

²¹ Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, Vol.02, No.2, Juli 2018, hal. 79

bermasalah dengan penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional, penyelesaian lewat litigasi, Hapus Buku dan Hapus Tagih.²²

4. Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Cita Sary Dja'akun, yang berjudul "Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah". Kesimpulan yang dapat diambil yaitu terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan perbankan syariah dalam menangani sebuah pembiayaan bermasalah, yaitu: 1) *Stay Strategy*, berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, 2) *Phase Strategy*, berupa melalui BASYARNAS, pengadilan, melibatkan pihak kepolisian.²³

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Perbankan yang ada di wilayah madura, tepatnya di Jl. KH.Agus Salim, Rw.07, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan yaitu di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pusat Pamekasan. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan. Penelitian ini fokus penelitiannya pada pembiayaan bermasalah yang terdampak Covid-19 yang direstrukturisasi di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan.

²² Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol.XI, No.3, Juli 2006, hal. 279

²³ Cita Sary Dja'akun, "Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017, hal.